

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



REPUBLIC OF INDONESIA  
 MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES  
 FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY

Serial Code  
**00000**

**KI-D1**

HEALTH CERTIFICATE FOR FISH AND FISH PRODUCTS

Number: .....

I. DESCRIPTION ON THE CONSIGNMENT

Name and Quantity of the Product:

NO	FISH/FISH PRODUCTS*)		QUANTITY (hds/ pcs/kg/gr/L/mL)
	Latin Name	Common Name	
<b>Total:</b>	..... hds	..... pcs	.....kg ..... gr ..... L ..... mL

Name and Address of the Exporter : .....

Name and Address of the Consignee : .....

Country of Destination : .....  
 Identification of means of transport : .....  
 Date of Exportation : .....  
 Wild Stocks      Cultured Stocks           

II. SANITARY DECLARATION

I, the undersigned, certify that the  fish  fishlarvae  fish products  ova  fertilized eggs in the present consignment have been inspected according to the appropriate procedures and subsequently found, at the time of inspection :

- to be free from the following disease : .....

- to show no clinical signs of disease : .....

The consignment is therefore considered to conform with the fish health, quality, and safety requirements of the importing country.

**III. ADDITIONAL INFORMATION**

.....  
 .....

Stamp Issued at .....on.....  
 Name and Address of Fish Quarantine and  
 Inspection Agency Office:  
 .....  
 .....

Appendix

Signature: .....

Important note:

\*) Appendix, when required.

Health Certificate for Fish and Fish Product

Number: .....

**DESCRIPTION ON THE CONSIGNMENT**

Name and Quantity of the Product:

No	FISH/FISH PRODUCTS		QUANTITY			
	Latin Name	Common Name	hds/pcs/kg/gr/l/ml			
<b>Total:</b>	.....hds	..... pcs	.....kg	..... gr	.....l	.....ml

Stamp Issued at .....on .....  
 Name and Address of Fish Quarantine and  
 Inspection Agency Office:  
 .....  
 .....

Signature: .....

Name and Address of the Consignee : .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ADDITIONAL INFORMATION

.....

.....

.....

.....

Stamp                      Issued at .....on .....

                                    Name and Address of Fish Quarantine  
                                    and Inspection Agency Office:

                                    .....

                                    .....

                                    Signature: .....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
**00000**

**KI-D2**

SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK PERIKANAN DOMESTIK

Nomor:.....

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dari hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH		
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)		
<b>Total :</b>	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l ..... ml

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim : .....
3. Nama dan alamat penerima/tujuan : .....
4. Area tujuan : .....
5. Pelabuhan tujuan : .....
6. Tanggal pengiriman : .....
7. Tanggal pelaksanaan tindakan karantina : .....
8. Alat angkut : .....
9. Persyaratan lain : .....
10. Tujuan pengiriman : .....
11. Hasil pemeriksaan :  Klinis  Laboratoris

menunjukkan bahwa media pembawa tersebut pada saat pemeriksaan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina ..... sehingga dapat dilalulintaskan ke area tujuan.

.....  
 Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
**00000**

**KI-D2**

SURAT KETERANGAN LALU LINTAS IKAN DAN PRODUK PERIKANAN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan pengeluaran jenis media pembawa yang dikenakan pelarangan, pengaturan, atau pembatasan antar area, dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS IKAN/PRODUK PERIKANAN*)		JUMLAH			
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)			
<b>Total :</b>	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l	..... ml

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim: .....
3. Nama dan alamat penerima/tujuan : .....
4. Area tujuan : .....
5. Pelabuhan tujuan : .....
6. Tanggal pengiriman : .....
7. Tujuan Pengiriman : .....
8. Tanggal Pemeriksaan : .....
9. Persyaratan lain : .....
10. Alat Angkut : .....
11. Asal Media Pembawa :  Budidaya  Alam

menunjukkan bahwa media pembawa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dilalulintaskan ke area tujuan.

.....  
 Petugas Karantina,  
 Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
 00000

KI-D2

SURAT PERSETUJUAN MUAT  
 Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, maka terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH			
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)			
Total :	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l	..... ml

2. Nama dan alamat pengirim : .....
3. Nama dan alamat penerima : .....
4. Identitas/Kode alat angkut : .....
5. Area asal : .....
6. Negara tujuan : .....
7. Tempat keberangkatan : .....
8. Jumlah dan nomor kemasan/kontainer\*\*) : .....
9. Tanggal pemuatan/pengapalan : .....
10. Jenis/nama dokumen persyaratan : .....
11. Nomor/Kode dan tanggal penerbitan dokumen\*) : .....

Telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan dinyatakan dokumen lengkap, sah, dan benar, sehingga setuju untuk dilakukan pemuatan ke dalam alat angkut dengan keterangan\*):

.....

.....  
 Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
**00000**

**KI-D2**

SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA IKAN  
TERHADAP MEDIA PEMBAWA DI ATAS ALAT ANGKUT

Nomor:.....

Kepada Yth.

Sdr. .... (Agen ..... )

di .....

Berdasarkan laporan ..... Nomor ..... tanggal ..... bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa yang tersebut di bawah ini akan dilakukan tindakan karantina ikan di atas alat angkut:

**I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA**

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH			
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)			
<b>Total :</b>	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l	..... ml

**II. KETERANGAN TENTANG ALAT ANGKUT**

1. Jenis Alat Angkut : .....
2. Nama Alat Angkut : .....
3. Nomor Pelayaran/Penerbangan : .....
4. Bendera/Kebangsaan : .....
5. Waktu Kedatangan : .....
6. Lokasi Alat Angkut : .....
7. Agen Alat Angkut : .....
8. Tempat Penyimpanan Media Pembawa : .....
9. Pemilik Media Pembawa : .....

**III. ALASAN DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA**

.....  
 .....

---

IV. REKOMENDASI\*)

.....  
.....  
Petugas Karantina,  
Stempel

---

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KI-D2

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
 00000

SURAT PERSETUJUAN BONGKAR

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah :

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH			
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)			
<b>Total :</b>	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l	..... ml

2. Nama/alamat pengirim : .....
3. Nama/alamat penerima : .....
4. Identitas alat angkut : .....
5. Tanggal pengiriman : .....
6. Negara/Area Asal\*\*) : .....
7. Negara/Area Tujuan\*\*) : .....
8. Bill of Loading/Airway Bill : .....
9. Jumlah Kemasan/Kontainer\*\*) : .....
10. Nomor Sertifikat Kesehatan Ikan: .....
11. Dokumen Lain : .....
12. Tanggal Kedatangan : .....

setuju dibongkar untuk diturunkan dari atas alat angkut.

.....  
 Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
 00000

KI-D2

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA  
DARI TEMPAT PEMASUKAN

Nomor:.....

Kepada Yth.  
 .....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Transit\*\*) media pembawa, Nomor ....., tanggal ....., bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa:

1. Jenis dan Jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH		
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)		
<b>Total :</b>	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l ..... ml

2. Nama/Alamat Pengirim : .....
3. Nama/Alamat Penerima : .....
4. Identitas Alat Angkut : .....
5. Tanggal Kedatangan : .....
6. Negara/Area Asal\*\*) : .....
7. Bill of Loading/Airway Bill : .....
8. Jumlah Kemasan/Kontainer\*\*) : .....
9. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer\*\*) : .....
10. Nomor Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/ : .....
11. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan\*\*) : .....
12. Dokumen Lain : .....

setuju untuk dikeluarkan dari tempat pemasukan/kawasan pabeau, pelabuhan laut/udara  
 .....

dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina lanjutan di instalasi karantina ikan.

Nama Pemilik Instalasi : .....

Alamat Instalasi : .....

dilalulintasbebasikan di area tujuan.

Pengeluaran media pembawa tersebut diatas tetap memperhatikan dan mengikuti ketentuan kepabeauan yang berlaku.

Demikian persetujuan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....  
Petugas Karantina,  
Stempel

\_\_\_\_\_  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KI-D2

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
 00000

SURAT KETERANGAN MASUK INSTALASI KARANTINA IKAN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta untuk memenuhi persyaratan negara tujuan/penerima, maka terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH			
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)			
Total :	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l	..... ml

2. Nama dan alamat pemilik : .....
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan : .....
4. Tanggal masuk instalasi : .....
5. Keterangan lain : .....

diperintahkan untuk masuk instalasi karantina ikan guna pelaksanaan tindakan karantina ikan lebih lanjut. Selama masa tindakan karantina, media pembawa tersebut dilarang untuk dipindahtempatkan dari instalasi karantina ikan, dipindahtangankan, dan/atau ditukar dengan jenis yang sama atau dengan jenis yang lain.

.....

Petugas Karantina,

Stempel

\_\_\_\_\_

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
**00000**

**KI-D2**

SURAT KETERANGAN  
MASUK TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KARANTINA IKAN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah media pembawa:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH			
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)			
<b>Total :</b>	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l	..... ml

2. Nama dan alamat pemilik : .....
3. Alamat Tempat Penimbunan Sementara : .....
4. Tanggal masuk Tempat Penimbunan Sementara : .....
5. Keterangan lain : .....

diperintahkan untuk masuk Tempat Penimbunan Sementara guna pelaksanaan tindakan karantina ikan lebih lanjut. Selama masa tindakan karantina, media pembawa tersebut dilarang untuk dipindahtempatkan dari Tempat Penimbunan Sementara, dipindahtangankan, dan/atau ditukar dengan jenis yang sama atau dengan jenis yang lain.

.....  
 Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN X  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.32/MEN/2012  
TENTANG  
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
**00000**

**KI-D2**

SURAT PENAHANAN SEMENTARA

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isi dokumen terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH			
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)			
Total :	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l	..... ml

2. Nama dan alamat penerima/pengirim\*\*) : .....
3. Tanggal kedatangan/keberangkatan\*\*) : .....
4. Alat angkut : .....
5. Negara/area asal/tujuan\*\*) : .....

Ternyata media pembawa/ hasil perikanan tersebut:

(Beri tanda cek (0) pada pernyataan yang sesuai)

Tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan atau dokumen lainnya.

Tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya.

Merupakan jenis yang dilarang pemasukan atau pengeluarannya.

Diatur/dibatasi pemasukannya dan tidak dilengkapi dengan persyaratan lain.

a terhadap media pembawa tersebut dikenakan tindakan penahanan di Instalasi Karantina  
/Tempat Penimbunan Sementara\*\*)

.....alamat

.....  
Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
**00000**

**KI-D2**

SURAT PENOLAKAN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH			
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)			
<b>Total :</b>	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l	..... ml

2. Nama dan alamat pemilik/penerima : .....
3. Tanggal kedatangan/keberangkatan\*\*) : .....
4. Alat angkut : .....
5. Negara/area asal/tujuan\*\*) : .....

Ternyata:

(Beri tanda cek (ö) pada pernyataan yang sesuai)

- media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular HPIK golongan I, busuk, rusak, dan/atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya.
- media pembawa setelah diberi perlakuan di atas alat angkut, tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK golongan II.
- media pembawa tidak dimasukkan, dikeluarkan, dibawa, atau dikirim melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
- media pembawa tidak dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina.
- dokumen dinyatakan tidak benar dan/atau tidak sah.
- setelah dilakukan penahanan, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi.
- media pembawa dilarang pengeluarannya.
- maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan.

.....  
 Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XII  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.32/MEN/2012  
TENTANG  
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
KARANTINA IKAN



KI-D2

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
**00000**

SERTIFIKAT PELEPASAN

Nomor : .....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH			
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)			
Total :	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l	..... ml

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim : .....
3. Nama dan alamat penerima/tujuan : .....
4. Negara/area asal\*\*) : .....
5. Tanggal pengiriman : .....
6. Tanggal pemasukan : .....
7. Alat angkut : .....
8. Persyaratan lain : .....
9. Tujuan pengiriman : .....
10. Hasil pemeriksaan :  Klinis  Laboratoris

menunjukkan bahwa media pembawa tersebut pada saat pemeriksaan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah/area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

.....  
Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.



LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
 00000

KI-D2

SURAT PEMUSNAHAN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH			
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)			
<b>Total :</b>	..... ekor	.....ptg	.....kg	..... gr	..... l	.....ml

2. Nama dan alamat pemilik/penerima : .....
3. Tanggal kedatangan/keberangkatan\*\* : .....
4. Alat angkut : .....
5. Negara/area asal/tujuan\*\*) : .....

Ternyata:

(Beri tanda cek (  ) pada pernyataan yang sesuai)

- media pembawa tertular/ditemukan HPIK Golongan I/busuk/rusak/dan/atau dilarang pemasukannya dan sudah diturunkan dari alat angkut.
- media pembawa tidak dapat disembuhkan/disucihamakan dari HPIK Golongan II.
- setelah dilakukan penolakan, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dikirim kembali ke negara asal/area asal.
- media pembawa dilakukan penahanan dan dalam jangka waktu yang ditentukan media pembawa tidak diurus atau diketahui pemiliknya, busuk, atau rusak.
- media pembawa yang transit telah diperintahkan meninggalkan wilayah transit dan dalam waktu yang ditentukan, tidak meninggalkan wilayah transit.
- media pembawa yang transit setelah dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan, tertular HPIK golongan I, busuk, dan/atau rusak.
- media pembawa yang transit setelah dilakukan pembongkaran dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dari HPIK golongan II.
- media pembawa yang transit, tidak diurus atau diketahui pemiliknya.

Maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

.....  
Petugas Karantina,  
Stempel

\_\_\_\_\_  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KI-D2

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
 00000

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Nomor:.....

Pada hari ini,.....tanggal..... bulan..... tahun....., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Kepala UPT Badan, Nomor .....,tanggal....., telah dilaksanakan pemusnahan terhadap media pembawa:

1. Jenis dan Jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH		
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)		
Total :					
	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l
					..... ml

2. Nama dan alamat pemilik : .....

.....

.....

3. Negara/area asal/tujuan\*\*) : .....

4. Tempat dan cara pemusnahan : .....

Dengan disaksikan oleh pemilik dan pejabat yang berwenang sebagai berikut:

a. Nama pemilik/kuasanya : .....

Alamat pemilik/kuasanya : .....

.....

b. Nama Saksi I : .....

Jabatan : .....

Instansi : .....

c. Nama Saksi II : .....  
 Jabatan : .....  
 Instansi : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stempel Petugas Karantina,  
 \_\_\_\_\_

Mengetahui:

Pemilik/Kuasa,  
 ( ..... )

Saksi I,  
 ( ..... )

Saksi II,  
 ( ..... )

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,**

**SHARIF C. SUTARDJO**

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XV  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.32/MEN/2012  
TENTANG  
JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
**00000**

**KI-D2**

SURAT KETERANGAN TRANSIT

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dalam rangka mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan/atau untuk memenuhi ketentuan area/Negara\*) tujuan, maka terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH		
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)		
<b>Total :</b>	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l ..... ml

2. Nama/Alamat Pemilik : .....
3. Nama/Alamat Penerima : .....
4. Tanggal Transit : .....
5. Jenis dan Nama Alat Angkut : .....
6. Negara/Area Asal\*\*) : .....
7. Negara/Area Transit\*\*) : .....
8. Negara/Area Tujuan Akhir\*\*) : .....
9. Bill of Loading/Airway Bill\*\*) : .....
10. Jumlah Kemasan/Kontainer\*\*) : .....
11. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer\*\*) : .....
12. Nomor Sertifikat Kesehatan Ikan : .....
13. Dokumen Lain : .....
14. Telah/Belum dilakukan\*\*) :  Pemeriksaan Klinis  Pemeriksaan Laboratoris  Pengawasan
15. Hasil Pemeriksaan : .....

Sehingga media pembawa tersebut dapat disetujui untuk diangkut lanjut/diangkut terus ke negara/area tujuan. Setibanya di tempat tujuan Pemilik/kuasanya wajib melaporkan serta menyerahkan kepada Petugas Karantina Ikan setempat untuk keperluan tindakan karantina selanjutnya atau tindakan lainnya.

.....  
Petugas Karantina,

Stempel

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
**00000**

**KI-D2**

SURAT KETERANGAN BENDA LAIN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan/atau untuk memenuhi ketentuan di area/negara tujuan, maka terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH			
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)			
<b>Total :</b>	..... ekor	..... ptg	..... kg	..... gr	..... l	..... ml

2. Nama/Alamat Pengirim : .....
3. Nama/Alamat Penerima : .....
4. Identitas Alat Angkut : .....
5. Tanggal Pengiriman/Pemasukan\*\*) : .....
6. Tanggal Pemeriksaan : .....
7. Negara/Area Asal\*\*) : .....
8. Negara/ Area Tujuan\*\*) : .....
9. Bill of Loading/Airway Bill\*\*) : .....
10. Jumlah Kemasan/Kontainer\*\*) : .....
11. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer\*\*) : .....
12. Dokumen Lain : .....

dinyatakan dalam keadaan baik, utuh, jenis, jumlah, dan ukuran sesuai dengan yang dilaporkan, atau bebas dari dugaan hama dan penyakit ikan karantina.\*\*)

.....  
 Stempel Petugas Karantina,  
 \_\_\_\_\_

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PER.32/MEN/2012  
 TENTANG  
 JENIS, PENERBITAN, DAN BENTUK DOKUMEN TINDAKAN  
 KARANTINA IKAN



KI-D2

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
 DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Nomor Seri  
 00000

SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN KARANTINA IKAN  
TERHADAP ALAT ANGKUT

Nomor:.....

Kepada Yth.

.....

Bersama ini diberitahukan bahwa terhadap alat angkut tersebut di bawah ini akan dilakukan tindakan karantina ..... pada hari ..... tanggal ..... bertempat di .....

I. IDENTITAS ALAT ANGKUT

1.	Jenis Alat Angkut:	
2.	Nama Alat Angkut:	
3.	No. Pelayaran/Penerbangan**):	
4.	Kode Panggilan:	
5.	Bendera/Kebangsaan:	
6.	Tipe:	Penumpang/Kargo/Kombinasi **)
7.	Waktu Kedatangan:	Tanggal : ..... Jam : .....
8.	Berat Kotor:	
9.	Berat Bersih:	
10.	Pelabuhan/Bandara Asal/Singgah Terakhir**):	
11.	Pelabuhan/Bandara Tujuan/Singgah Berikutnya**):	
12.	Perkiraan Waktu Keberangkatan:	Tanggal : ..... Jam : .....

II. ALASAN DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA IKAN

- alat angkut diketahui atau diduga membawa HPIK.  
 alat angkut transit di negara atau area yang sedang terjadi wabah.  
 alat angkut melewati negara atau area yang sedang terjadi wabah.

III. PERHATIAN UNTUK AGEN

.....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta agar Saudara menghubungi Petugas Karantina Ikan untuk menerima penjelasan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tindakan karantina terhadap alat angkut tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

.....  
Petugas Karantina,  
Stempel

---

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**SHARIF C. SUTARDJO**

Catatan:

\*) Lampiran, apabila diperlukan.

\*\*) Coret yang tidak perlu.